

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Masalah ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian dan pemikiran sejak pada masa orde baru sampai saat ini. Bahkan dalam kebijakan ekonomi tidak terlepas dari masalah tenaga kerja. Pada masa lalu ada fenomena tentang anggaran pemerintah untuk pembangunan ternyata tidak mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja. Demikian juga dengan kemajuan usaha sektor swasta yang sebelumnya berjalan cepat, juga menyelesaikan masalah pengangguran yang ada.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) disebutkan “ tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia “.

Dalam upaya pembangunan oleh Pemerintah dan Pengusaha pihak swasta masih belum mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja jauh lebih tinggi dari tingkat investasi dan efisiensi yang berjalan sehingga lapangan kerja yang tersedia belum cukup untuk menyerap tenaga kerja, tidak heran jika tingkat pengangguran terus bertambah apalagi efisiensi perusahaan juga rendah. Sementara masyarakat pada umumnya menginginkan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mencari nafkah mereka. Ketersediaan lapangan kerja yang ada di negara kita memaksa minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri.

Para pekerja di Indonesia banyak yang mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja setempat untuk bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Masalah tenaga kerja baik dalam negeri maupun penempatan di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1994 Pasal 1 (a) yakni : “ Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja, untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baru di dalam maupun di luar negeri “ <sup>2</sup>

Adanya permintaan tenaga kerja dari luar negeri serta banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri menimbulkan berbagai masalah tentang ketenagakerjaan. Seperti timbulnya pekerja yang tidak dengan izin resmi dari pihak berwenang atau tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja. Sehingga apabila timbul permasalahan yang menyangkut tenaga kerja tersebut Dinas Tenaga Kerja tidak bisa berbuat banyak karena tenaga kerja tersebut bekerja di luar negeri tanpa izin dan sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai banyak peranan dalam menangani masalah ketenagakerjaan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baik menyangkut hubungan antar pekerja dengan pengusaha, upah, jamsostek dan fasilitas yang layak bagi pekerja Indonesia, akan tetapi dapat juga timbul masalah lain seperti pekerjaan yang tidak layak, upah yang tidak sesuai dan lam

---

<sup>1</sup> Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Djambatan, Jakarta 2001, hal. 11.

sebagainya. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja harus memberikan suatu jaminan kepada tenaga kerja Indonesia baik fasilitas, upah, jamsostek maupun hubungan kerja dengan perusahaan, perjanjian kerja dan lain sebagainya.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana judul skripsi ini : PERANAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan) ", maka perlu diberikan pengertian serta penegasan judul agar tidak timbul penafsiran yang keliru.

Peranan dengan asal kata " peran " yang artinya : sanggup dan mampu melaksanakan tugasnya " <sup>2</sup> Maka peranan dapat diartikan sebagai kesanggupan atau kemampuan Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya

Dinas Tenaga Kerja adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengurus dan menangani masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja.

Tenaga Kerja Indonesia : adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olah raga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di

---

<sup>2</sup> Sutan Muhammad Zam, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Grafika, Jakarta, 1980, hal. 80.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Masalah ketenagakerjaan pada umumnya menyangkut dengan masalah kemanusiaan yang tidak terlepas dari masalah struktur politik, Hankam, Hukum dan Ekonomi bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan berupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan berbagai program diantaranya meningkatkan hasil produksi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat khususnya tenaga kerja.

Salah satu usaha yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk menciptakan suasana kerja di setiap perusahaan atau dalam hubungan industrial yang berupa

1. Memberikan penyuluhan kepada pekerja dan pengusaha yang menyangkut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan investasi asing dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Memberikan perlindungan bagi pekerja maupun pengusaha.
4. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja dan pengusaha.
6. Dan menyelesaikan perselisihan perburuhan.

Dari kutipan di atas terlihat beberapa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja yang menyangkut ketenagakerjaan dan hubungannya dengan pengusaha serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja mempunyai